



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Pelanggar terbukti bersalah ;
2. Menghukum pelanggar dengan pidana denda sebesar Rp. 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) dan subsider denda sebesar Rp. 5000, - (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dibacakan pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023, oleh Hakim Tunggal Bambang Joko Winarno, S.H., M.H. dan dibantu oleh Panitera Pengganti Romu Santa Mangadar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)